



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang mau tidak mau dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan dana atau anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara. Sebagaimana yang tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar dari dalam negeri.

Menurut pasal 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi

pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban dalam membayar pajak.

Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/ ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjaring para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan strategi untuk mencapai target penerimaan pajak dengan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan menengah keatas. Selain itu, ekstensifikasi juga akan dilakukan dengan menggali sektor-sektor potensial seperti usaha kecil dan menengah (UKM) dan property. Dengan adanya ekstensifikasi pada wajib pajak orang pribadi, diharapkan akan mampu menggeser ketergantungan penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) badan sehingga menjadi tidak terlalu berisiko apabila kondisi perekonomian sedang lesu seperti sekarang ini.

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan



tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal efektif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional diukur dengan produk domestik bruto (PDB). UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

UMKM dari sektor informal merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka juga cukup kreatif dalam meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jenis produksi dan memberi kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat



terutama dari sektor UMKM, oleh karena itu seiring dengan berkembangnya perusahaan di Indonesia khususnya UMKM maka perpajakan perusahaan di Indonesia juga mengalami perkembangan. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dan sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah dan masyarakat). Pemindahan sumber daya tersebut tentu mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja.

Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus di kelola dengan baik. Dengan berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional dan internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang terbesar dari sektor pajak penghasilan badan setelah dari sektor migas. Dalam hal pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan peraturan terkait pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 17 Tahun 2009.



Kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak yang dipaksakan. Kepatuhan merupakan suatu kerelaan melakukan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitanya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Fajarwati (2014:62) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Menurut Acintyasakti (2015:52) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, baik fiskus pajak maupun wajib pajak berpedoman pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang telah diatur undang-undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Selain adanya sanksi perpajakan yang tegas, kualitas pelayanan fiskus pajak juga turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Akibat kasus yang pernah terjadi, tentu saja menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus pajak karena menilai pajak yang mereka setorkan ternyata tidak dikelola secara baik dan tepat, sehingga menurunkan pula tingkat kepatuhan pajak. Menurut Najib (2014:44) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang jujur, professional, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan akan turut pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan kualitas pelayanan aparat pajak (fiskus pajak) harus senantiasa dilakukan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib



pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran wajib pajak dimana suatu kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dimengerti oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku umum. Dengan adanya sanksi-sanksi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, adanya kualitas pelayanan fiskus pajak yang diberikan oleh petugas pajak dapat menumbuhkan rasa kepatuhan dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka perilaku kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan akan bersikap patuh atau tidak. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Peilaku yang Dipersepsikan, dan Kepatuhan pelaku usaha.



Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Apakah Sikap berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha ?
2. Apakah Norma Subyektif berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha ?
3. Apakah Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha ?
4. Apakah Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol perilaku yang di persepsikan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sikap secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Norma Subyektif secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha





3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaku usaha
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan secara simultan terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini sebagai syarat menempuh gelar Strata

2. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah, dalam hal ini adalah direktorat jendral pajak dalam menyusun kebijakan – kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara umum.

3. Manfaat bagi Mahasiswa

Dapat pula di gunakan sebagai refrensi atau acuan untuk penelitian yang akan datang di bidang perpajakan.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pajak

Dalam pasal 1 ayat (1) UU KUP nomor 16 tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Soemitro dalam rosdiana dan irianto (2012:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Arum (2012:13) berpendapat pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi dan pemahaman pajak diatas dapat ditemui beberapa ciri pajak. Menurut simanjutak dan mukhlis (2012:14), ada beberapa karakteristik yang melekat pada definisi pajak, antara lain :

1. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran tertentu antara lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.
3. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontraprestasi) secara langsung.
4. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
5. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (public investment) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Komara (2012:11) menunjukkan bahwa dari beberapa definisi pajak dapat ditarik 4 kriteria yang membedakan pajak dengan pungutan ataupun kontribusi lainnya, sebagai berikut :

1. Merupakan kontribusi wajib kepada negara;



Bagi setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Karena merupakan kewajiban. Maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar. Penggunaan kata “kontribusi” dimaksudkan untuk menunjukkan besarnya peran serta para pembayar pajak bagi negara.

## 2. Dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang;

Terkait dengan kriteria pertama, maka pajak dapat dipaksakan kepada siapa saja yang memang secara ketentuan perundangan perpajakan telah memenuhi kriteria untuk membayar pajak. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa pemaksaan dalam hal ini senantiasa didasarkan kepada ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

## 3. Pembayar tidak mendapatkan imbalan yang langsung;

Wajib pajak yang telah membayar pajak, berapa pun besarnya, tidak akan mendapatkan imbalan atau kompensasi dari negara yang secara spesifik dapat ditunjuk langsung. Berbeda dengan retribusi parkir misalnya, ppembayar uang parker akan mendapatkan ruang parker untuk uang parker yang telah dibayarnya. Akan tetapi, pembayar pajak tidak akan mendapatkan kompensansi langsung seperti dalam kasus tersebut.

## 4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak akan masuk kedalam APBN dan digunakan bagi keperluan operasional pemerintahan dalam



rangka mewujudkan visi dan misi negara, yang secara umum adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Wahono (2012:3) menjelaskan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi ini pajak bisa



digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiaya pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Wahono (2012:6) mengelompokkan pajak menjadi tiga, antara lain: pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutannya. Berikut penjelasan dari pengelompokan pajak:

1. Menurut golongannya
  - Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak penghasilan (PPh)



- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN)

## 2. Menurut sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP)

Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP)

Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM)

## 3. Menurut lembaga pemungutannya

- Pajak pusat (Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak atas penjualan barang mewah, dan Bea materai.

- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam PP no. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no.34 tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua antara lain:

- a. Pajak Provinsi, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.



### 2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Supramono (2014:5), pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori yang melandasinya. Teori-teori tersebut adalah teori akuntansi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli.

#### 1. Teori Akuntansi

Dalam perjanjian akuntansi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu peserta mengalami risiko keselamatan tas diri dan harta bendanya, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harga benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori akuntansi ditentang sebagai dasar pemungutan pajak karena :

- a. Dalam hal ini timbul kerugian dan tidak ada penggantian secara langsung dari negara.
- b. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

#### 2. Teori Kepentingan

Dalam teori ini pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat





atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, maka pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul dari masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi juga.

### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu untuk berbakti kepada negara dan untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh sebab itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak



mutlak. Berkebalikan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

#### 5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat walaupun pada akhirnya negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Muliari dan Setiawan (2010:26) menjelaskan, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan serta merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.



2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang ( syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat ekonomis )  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien ( Syarat Finansial )  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

#### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak meliputi :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.



Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.



### 2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Sari (2013:76) menyatakan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel. Yaitu:

a. Stelsel Rill

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan

b. Stelsel Fiktif

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data secara penerimaan/ pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

c. Stelsel Campuran

Besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang perhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif (perkiraan). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan stelsel rill (nyata), sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini



atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Dimulai tahun 1968 dengan UU no 68 tahun 1967.

### 2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak ada beberapa hambatan dalam pemungutan pajak yang dijelaskan oleh wahono (2012:13), antara lain:

#### 1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).



### 2.1.9 Asas Pemungutan Pajak

Sudirman dan Amiruddin (2016:8) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak itu meliputi :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat / memperhatikan darimana asal pendapatan / penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak (WP).

2. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat / memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak (WP).

3. Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan wajib pajak (WP).



### 2.1.10 Muncul dan Berakhirnya Hutang Pajak

Sudirman dan Amiruddin (2016:13) menjelaskan mengenai muncul dan berakhirnya hutang pajak.

#### 1. Munculnya Hutang Pajak

Pada dasarnya adanya suatu pajak itu dikarenakan karena ajaran yang menghal tersebut dimana ajaran tersebut terdiri dari :

- a. Ajaran Formil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan *official assessment system*. Ajaran formil merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan surat ketetapan pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pemerintah/fiskus.
- b. Ajaran Materil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*. Ajaran ini merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan undang-undang yang diberlakukan sehingga masing-masing pribadi dikenakan pajak karena keadaan dan perbuatan/tindakan.

#### 2. Berakhirnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak itu dapat timbul/muncul, pajak juga dapat berakhir atau terhapus. Adapun hal-hal yang menyebabkan hutang pajak itu berakhir atau terhapus adalah:

- a. Pembayaran, maksudnya adalah hutang pajak yang melekat pada wajib pajak (WP) akan berakhir atau terhapus karena pembayaran





yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) dan/atau wajib pajak telah membayar ke kas negara.

- b. Kompensansi, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus ketika wajib pajak itu telah membayar hutang pajaknya dan pembayaran itu ternyata lebih sehingga kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan untuk pajak terutang lainnya.
- c. Daliwarsa, maksudnya dalam hal ini lebih cenderung kepada penagihan. Jadi hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena lewat/lampaunya jangka waktu tertentu dalam menagih yang ditetapkan undang-undang.
- d. Pembebasan dan/atau penghapusan, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena memang sengaja untuk dihapuskan oleh aparat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tersebut karena keadaan ekonomi/keuangan.

### **2.1.11 Kedudukan Hukum Pajak**

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:6) menyatakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.



2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum tata negara
- b. Hukum tata usaha (Hukum administrative)
- c. Hukum pajak
- d. Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum public.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indicator Yadnyanya (2009:32) sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup banyak
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.



### 2.1.12 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Waluyo (2011:11) menyatakan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tariff pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh : Undang-undang pajak penghasilan.
2. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum pajak formal ini memuat antara lain:
  - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan.



### 2.1.13 Tarif Pajak

Yang dimaksud tariff pajak menurut Sari (2013:46) adalah tariff yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tariff pajak dapat dinyatakan dalam bentuk presentase. Dikenal empat macam struktur tariff yang berhubungan dengan pola presentase, yaitu:

#### 1. Tarif tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tariff pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tari Bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000.

**Tabel 2.1**  
**Tarif Tetap**

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 1.000.000	Rp 6.000
Rp 2.000.000	Rp 6.000
Rp 5.750.000	Rp 6.000
Rp 50.000.000	Rp 6.000

Sumber: UU KUP

#### 2. Tarif proporsional atau tariff sebanding

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Presentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya menyebabkan pajak terutang meningkat apabila dasar



pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Contoh: Tarif PPN sebesar 10%.

**Tabel 2.2**  
**Tarif Proporsional**

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000	10%	Rp 100
Rp 20.000	10%	Rp 2.000
Rp 500.000	10%	Rp 50.000
Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000

Sumber : UU KUP

### 3. Tarif progresif

Tarif berupa presentase yang semakin besar/meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tariff progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Dasar progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Contoh: Pasal 17 UU PPh.

**Tabel 2.3**  
**Tarif Progresif**

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	0%
Di atas 10.000.000 s.d. Rp 25.000.000	25%	10%
Di atas Rp 25.000.000	35%	10%

Sumber: UU KUP



#### 4. Tarif degresif

Tarif berupa presentase yang semakin kecil atau menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tariff degresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

**Tabel 2.4**  
**Tarif Degresif**

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 50.000.000	30%
Rp 100.000.000	20%
Rp 200.000.000	10%

Sumber: UU KUP

#### 2.1.14 Wajib Pajak

Sari (2012:165) menyatakan bahwa dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2), UU KUP no 16 tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam bukunya Sari (2013:170), dituliskan hak dan kewajiban wajib pajak diantaranya yaitu :



1. Hak wajib pajak
  - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
  - b. Hak untuk membetulkan surat pemberitahuan (SPT)
  - c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
  - d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
  - e. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding
  - f. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
  - g. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
  - h. Hak untuk pengurangn pajak bumi dan bangunan
  - i. Hak untuk pembebasan pajak
  - j. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
  - k. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
  - l. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan
2. Kewajiban wajib pajak
  - a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
  - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan
  - c. Kewajiban membayar membayar dan menyetor pajak
  - d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
  - e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
  - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
  - g. Kewajiban membuat faktur pajak
  - h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib:
    - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang



berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak.

- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- Memberikan keterangan yang diperlukan.

### 2.1.15 Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak itu sendiri adalah :

1. Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha pasal 2 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP).
2. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1) UU KUP). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh





wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

3. Kewajiban membayar dan menyetor pajak. Pasal 12 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban membayar pajak atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
4. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

#### **2.1.16 Kepatuhan wajib pajak**

Rahmawaty (2012:84) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti:



1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.



3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari beberapa pendapat diatas kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan dan patuh kepada kewajiban pajaknya seperti :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

#### **2.1.17 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Jatmiko (2006:25) menyatakan bahwa kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.

Menurut Ritongga (2011:32) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.



Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- a. Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela .
- e. Menghitung, membayar, melaporkan dengan benar.

Menurut Irianto (2015:36) Indikator kesadaran wajib pajak menguraikan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara.



- c. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian yang pertama disusun oleh Mohamad Rajif (2011) dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM Di Daerah Cirebon (Studi UMKM di Cirebon )”. Dimana Hasil penelitian menjelaskan bahwa :
  - a. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara kepatuhan formal sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
  - b. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara kepatuhan material sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
  - c. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara variabel kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.

**Tabel 2.5**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian (1)**

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pengusaha UMKM di daerah Cirebon	Analisis kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban perpajakan orang pribadi di wisata kuliner deles surabaya
Tahun	2011	2019



Objek Penelitian	Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib wajak
Hasil	Sebagian besar pengusaha UMKM sudah memiliki NPWP. Para pelaku usaha di daerah di daerah Cirebon sudah memiliki cukup pemahaman tentang pajak, variabel pemahanan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak	Untuk mengetahui sikap dan norma subyektif berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaku usaha Untuk mengetahui sikap dan norma subyektif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaku usaha

Sumber: Peneliti

- Jurnal penelitian ini disusun oleh Devira Nourma Anjani (2016) dengan judul “Anilisi faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga (Studi UMKM di Cirebon)”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan juga tidak memiliki interaksi yang saling berpengaruh satu sama lain.

**Tabel 2.6**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian (2)**

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Anilisi faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha pada kpp pratama salatiga	Analisis kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban perpajakan orang pribadi di wisata kuliner deles Surabaya
Tahun	2014	2019
Objek Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil	Penelitian ini menemukan bahwa norma subyektif tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Salatiga. Selain itu, sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan juga tidak memiliki interaksi yang saling berpengaruh satu sama lain.	Untuk mengetahui sikap dan norma subyektif berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaku usaha Untuk mengetahui sikap dan norma subyektif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaku usaha

Sumber: Peneliti



3. Jurnal Penelitian ini disusun oleh Etha Yuny Agustina (2015) dengan judul “Penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada UKM (Studi di CV Lestari Malang”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak secara signifikan.

**Tabel 2.7**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian (3)**

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada UKM	Analisis kepatuhan pelaku usaha atas kewajiban perpajakan orang pribadi di wisata kuliner deles Surabaya
Tahun	2015	2018
Objek Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak oran pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
Hasil	Penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada UKM	Untuk mengetahui sikap dan norma subyektif berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaku usaha Untuk mengetahui sikap dan norma subyektif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaku usaha

Sumber: Peneliti

## 2.3 Hubungan antar variabel

### 2.3.1 Hubungan Sikap Pada Kepatuhan Pelaku Usaha

Sikap terhadap kepatuhan pajak merupakan perasaan positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Selain itu, Rangkuti dalam Mas’ud (2012) menyatakan bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan untuk berperilaku dan dapat dipengaruhi oleh situasi.

Selain itu, Pangestu (2011) juga menyatakan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Semakin



tinggi atau positif sikap terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan berbanding lurus dengan niat untuk berperilaku patuh.

### **2.3.2 Hubungan Norma Subyektif Pada Kepatuhan Pelaku Usaha**

Menurut Ajzen (1991) norma subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Norma-norma subyektif merujuk kepada keyakinan seseorang tentang apakah individu atau kelompok tertentu menyetujui atau menolak individu tersebut melakukan perilaku yang spesifik, dan sejauh mana individualis termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan individu atau kelompok lain tersebut. Norma subyektif dapat dinilai secara langsung atau dengan mempertimbangkan keyakinan yang mendasari penilaian individu norma subyektif. Norma subyektif merupakan pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku.

### **2.3.3 Hubungan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Pada Kepatuhan Pelaku Usaha**

Bobek dan Hatfield (2003) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada tingkat kontrol perasaan individu yang terlibat dalam perilaku tertentu. Kontrol keyakinan dan faktor penentu yang mendasari kontrol perilaku yang dipersepsikan, merujuk pada





keyakinan individu mengenai ada atau tidaknya sumber daya dan peluang, serta rintangan dan hambatan untuk melakukan perilaku tertentu.

### **2.3.4 Hubungan Sikap, Norma Subyektif , dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Pada Kepatuhan Pelaku Usaha**

Pangestu (2011) juga menyatakan bahwa sikap berpengaruh

Signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Semakin tinggi atau positif sikap terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan berbanding lurus dengan niat untuk berperilaku patuh.

Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang sekitar untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang di sekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan (Mas'ud 2012).


## **2.4 Hipotesis**

- 1. H<sub>1</sub> : Pengaruh Sikap secara Parsial terhadap Kepatuhan pelaku usaha**
- 2. H<sub>2</sub> : Pengaruh Norma Subyektif secara Parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha**
- 3. H<sub>3</sub> : Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan secara Parsial terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha**
- 4. H<sub>4</sub> : Pengaruh Sikap , Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan secara Simultan terhadap Kepatuhan pelaku usaha**



## 2.5 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti